



**PUTUSAN**

**No. 1644 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BACHTIAR, SE.** ;  
tempat lahir : Muara Enim ;  
umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 24 Juni 1957 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. S. Haji Gg. Harapan B No. 21 B RT.001  
RW.02 Kelurahan Sepang Jaya Kedaton,  
Bandar Lampung ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Pegawai PT. Bank Lampung (Pejabat  
Pengganti Sementara (PGS) Pimpinan  
Cabang Pembantu Bank Lampung  
Pringsewu) ;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa BACHITAR, SE sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Bank Lampung di Pringsewu berdasarkan SK (Surat Keputusan) Direksi Bank Lampung No. 99.DIR/SDM/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2006 bertempat di Kantor Cabang Pembantu Bank Lampung di Pringsewu yang terletak di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BACHITAR, SE. Selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Bank Lampung di Pringsewu mempunyai tugas antara lain berdasarkan SK (Surat Keputusan) Direksi Bank Lampung No. 99.DIR/SDM/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005, yaitu menyelia (mengarahkan, menganalisis dan mengawasi) secara langsung pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Pembantu (Capem) dalam bidang pemasaran bisnis, pelayanan kepada nasabah, pengembangan usaha, pengelolaan administrasi serta kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan Cabang dan Kantor Pusat.

- Dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Lampung Nomor : 68/DIR/SDM/XII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, juga diatur tentang kewenangan Pimpinan Cabang Pembantu Bank Lampung sebagai berikut :  
“ Untuk Tingkat Cabang Pembantu adalah Pimpinan Cabang Pembantu yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan Kredit Pegawai “ ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Bank Lampung di Pringsewu telah mengambil Keputusan dan menyetujui serta menandatangani perjanjian akad kredit atas permohonan Kredit Pantas (“Pantas” singkatan dari Pinjaman Anda Aman dan Terbatas) yang tidak benar yaitu sebagai berikut :  
Pada tanggal 05 Januari 2006, Bank Lampung Cabang Pembantu di Pringsewu telah menerima usulan permohonan kredit Pantas An. Kasiyah, SPd selaku PNS/Guru pada SMA 2 Pringsewu (sekarang SMA 1 Ambarawa) terhadap permohonan yang mengaku sebagai Kasiyah tersebut dilampirkan (sebagai agunan) yang tidak benar yaitu :
  - a. Daftar Perincian Gaji/Penghasilan yang ditandatangani oleh Bendahara Sdr. ANITAWATI (melarikan diri/DPO) dan diketahui oleh Kepala SMAN 2 Pringsewu Sdr. Drs. Suryadi ;
  - b. Surat Kuasa Persetujuan Pemotongan Gaji dari Kasiyah kepada penerima kuasa Anitawati dan diketahui oleh Kepala SMAN 2 Pringsewu Sdr. Drs. Suryadi ;
  - c. Surat pernyataan keluarga yang diketahui oleh Kepala SMAN 2 Pringsewu Sdr. Drs. Suryadi ;
  - d. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) debitur An. Kasiyah yang masih berlaku tahun 2006 ;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari suami debitur An. Suharwoto yang masih berlaku tahun 2006 ;
- f. Daftar pembayaran gaji pegawai dan guru SMAN 2 Pringsewu untuk bulan Januari 2006 yang tidak dilegalisir ;
- g. Jaminan berupa SK Kenaikan Pangkat III/a Nomor : 13-08.05/087/KEP/X/1999/T tanggal 22 Nopember 1999 An. Kasiyah ;

Bahwa permohonan beserta lampiran permohonan (agunan) kredit Pantas An Kasiyah tersebut di atas dibawa sendiri oleh orang yang mengaku bernama Kasiyah ke Kantor Bank Lampung Cabang Pembantu di Pringsewu padahal saksi Kasiyah (PNS/Guru SMAN 2 Pringsewu) tidak pernah mengajukan Kredit Pantas dan tidak pernah meminjamkan KTP maupun SK Kenaikan Pangkat III/a Nomor : 13-08.05/087/KEP/X/1999/T tanggal 22 Nopember 1999 kepada siapapun ;

Bahwa kemudian permohonan beserta lampiran permohonan (agunan) kredit Pantas An. Kasiyah tersebut di proses pihak Bank Lampung Cabang Pembantu di Pringsewu oleh petugas Analis yaitu saksi Massanah dan petugas Penyelia saksi Nurul Falah, proses yang dilakukan oleh Analis saksi Massanah dan Penyelia saksi Nurul Falah adalah sebagai berikut :

1. Saksi Massanah selaku Analis, melakukan penelitian terhadap permohonan Kredit Pantas An. Kasiyah, untuk mengecek kelengkapan berkas ;
2. Saksi Massanah selaku Analis membuat surat penilaian dan keputusan kredit An. Kasiyah dengan kesimpulan sebagai berikut :  
Plafon kredit sebesar Rp. 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 144 (seratus empat puluh empat) bulan ;
3. Saksi Massanah selaku Analis menandatangani surat Penilaian dan Keputusan kredit pegawai Pantas, lalu surat tersebut beserta dokumen permohonan An. Kasiyah diberikan kepada Penyelia saksi Nurul Falah guna untuk diteliti baik kelengkapan berkas permohonan maupun meneliti dan memeriksa perhitungan plafon kredit, selanjutnya saksi Nurul Falah selaku Penyelia memaraf surat Penilaian dan Keputusan kredit pegawai Pantas An. Kasiyah tersebut ;
4. Saksi Massanah selaku Analis membuat Perjanjian Kredit dan Kwitansi, lalu Perjanjian Kredit dan Kwitansi diberikan kepada saksi Nurul Falah selaku Penyelia ;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Nurul Falah selaku Penyelia menandatangani Perjanjian Kredit dan memaraf kwitansi begitu juga debitur yang mengaku sebagai Kasiyah ikut menandatangani Perjanjian Kredit dan menandatangani kwitansi ;
6. Surat Penilaian dan Keputusan kredit pegawai Pantas serta Perjanjian Kredit dan kwitansi tersebut berikut berkas permohonan An. Kasiyah disampaikan kepada Terdakwa sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Bank Lampung di Pringsewu, guna untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian kebenaran kelengkapan berkas permohonan kredit Pantas An. Kasiyah ;

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Bank Lampung di Pringsewu (Terdakwa menggantikan sementara Pimpinan Cabang Pembantu Pringsewu H. Levie Masordhy yang menunaikan ibadah haji) yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan Kredit Pegawai Pantas telah memeriksa kelengkapan berkas permohonan kredit Pantas An. Kasiyah namun Terdakwa tidak memperhatikan azas dan prinsip dalam menjalankan tugasnya, yaitu Terdakwa tidak memperhatikan kebenaran dan berkas permohonan kredit Pantas An. Kasiyah, di mana ada persyaratan (lampiran permohonan/agunan) yang diajukan debitur yang mengatasnamakan Kasiyah adalah tidak sesuai ketentuan dan terdapat kejanggalan kejanggalan yaitu antara lain :

- SK Kepangkatan yang dijadikan Jaminan (agunan) An. Kasiyah bukan SK kepangkatan terakhir, karena berdasarkan daftar pembayaran gaji pegawai (NCR) dan guru SMAN 2 Pringsewu untuk bulan Januari 2006 ternyata debitur An. Kasiyah sudah berpangkat III/c, sedangkan SK yang diagunkan An. Kasiyah dalam permohonannya adalah SK pangkat III/a ;
- SK. Kepangkatan III/a An. Kasiyah yang dijadikan jaminan (agunan) tersebut adalah tindasan (ketikan karbon) sedangkan sesuai ketentuan bahwa SK Kenaikan Pangkat untuk Pegawai yang bersangkutan diberikan yang asli (ketikan pertama) bukan ketikan karbon ;
- Tanda tangan suami debitur (pemohon kredit) pada KTP berbeda dengan tanda tangan pada surat pernyataan keluarga ;
- Photo pada KTP suami debitur An. Suharwoto berbeda dengan photo yang ditempelkan di surat pernyataan keluarga ;
- Lembar NCR daftar pembayaran gaji pegawai dan guru SMAN 2 Pringsewu untuk bulan Januari 2006 tidak dilegalisir ;

Bahwa walaupun kelengkapan berkas permohonan kredit Pantas An. Kasiyah ada yang tidak memenuhi persyaratan serta adanya kejanggalan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampiran permohonan kredit sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat dari Direksi Bank Lampung Kepada Pimpinan Bank Lampung Nomor : 74/DIR/KRD-2/VIII/2005 Tanggal 31 Agustus 2005 perihal kebijakan kredit Angsuran I Kredit Pegawai, tetapi Terdakwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan Kredit Pegawai, tetap menyetujui serta menandatangani Perjanjian Kredit An. Kasiyah ;

Perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui serta menandatangani Perjanjian Kredit An. Kasiyah tersebut bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1992 yang menyatakan “ perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian “ yang diubah dengan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 yang menyatakan : “ Bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip kehati-hatian “ ;

Bahwa dengan ditandatanganinya Akad Kredit (Perjanjian Kredit Nomor : 02864/A/SPK/2006 tanggal 05 Januari 2006) antara Terdakwa selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Bank Lampung di Pringsewu dan saksi Nurul Falah selaku Penyelia dengan debitur yang mengaku sebagai Kasiyah, maka pihak Bank Lampung Cabang Pembantu di Pringsewu telah mencairkan dana sebesar Rp. 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah) dan diberikan kepada debitur yang mengaku sebagai Kasiyah, padahal saksi Kasiyah sendiri tidak pernah mengajukan permohonan kredit, menandatangani akad kredit serta menerima pencairan dana di Bank Lampung di Pringsewu ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui serta menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 02864/A/SPK/2006 tanggal 05 Januari 2006) antara Terdakwa selaku sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Bank Lampung di Pringsewu dengan debitur yang mengatasnamakan Kasiyah telah merugikan keuangan Negara Cq. Bank Lampung Cabang Pembantu di Pringsewu sebesar Rp. 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BACHITAR, SE sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Bank Lampung di Pringsewu berdasarkan SK (Surat Keputusan) Direksi Bank Lampung No. 99/DIR/SDM/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2006 bertempat di Kantor Cabang Pembantu Bank Lampung di Pringsewu yang terletak di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daeran hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa BACHITAR, SE. Selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Bank Lampung di Pringsewu mempunyai tugas antara lain berdasarkan SK (Surat Keputusan) Direksi Bank Lampung No. 99/DIR/SDM/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005, yaitu menyelia (mengarahkan, menganalisis dan mengawasi) secara langsung pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Pembantu (Capem) dalam Bidang pemasaran bisnis, pelayanan kepada nasabah, pengembangan usaha, pengelolaan administrasi serta kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan Cabang dan Kantor Pusat ;

- Dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Lampung Nomor : 68/DIR/SDM/XII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, juga diatur tentang kewenangan Pimpinan Cabang Pembantu Bank Lampung sebagai berikut :  
“ Untuk Tingkat Cabang Pembantu adalah Pimpinan Cabang Pembantu yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan Kredit Pegawai “ ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Bank Lampung di Pringsewu telah mengambil Keputusan dan menyetujui serta menandatangani perjanjian akad kredit atas permohonan Kredit Pantas (“Pantas” singkatan dari Pinjaman Anda Aman dan Terbatas) yang tidak benar yaitu sebagai berikut :

Pada tanggal 05 Januari 2006, Bank Lampung Cabang Pembantu di Pringsewu telah menerima usulan permohonan kredit Pantas An. Kasiyah, SPd selaku PNS/Guru pada SMA 2 Pringsewu (sekarang SMA 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarawa) terhadap permohonan yang mengaku sebagai Kasiyah tersebut dilampirkan (sebagai agunan) yang tidak benar yaitu :

- a. Daftar Perincian Gaji/Penghasilan yang ditandatangani oleh Bendahara Sdr. ANITAWATI (melarikan diri/DPO) dan diketahui oleh Kepala SMAN 2 Pringsewu Sdr. Drs. Suryadi ;
- b. Surat Kuasa Persetujuan Pemotongan Gaji dari Kasiyah kepada penerima kuasa Anitawati dan diketahui oleh Kepala SMAN 2 Pringsewu Sdr. Drs. Suryadi ;
- c. Surat pernyataan keluarga yang diketahui oleh Kepala SMAN 2 Pringsewu Sdr. Drs. Suryadi ;
- d. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) debitur An. Kasiyah yang masih berlaku tahun 2006 ;
- e. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari suami debitur An. Suharwoto yang masih berlaku tahun 2006 ;
- f. Daftar pembayaran gaji pegawai dan guru SMAN 2 Pringsewu untuk bulan Januari 2006 yang tidak dilegalisir ;
- g. Jaminan berupa SK Kenaikan Pangkat III/a Nomor : 13-08.05/087/KEP/X/1999/T tanggal 22 Nopember 1999 An. Kasiyah ;

Bahwa permohonan beserta lampiran permohonan (agunan) kredit Pantas An Kasiyah tersebut di atas dibawa sendiri oleh orang yang mengaku bernama Kasiyah ke Kantor Bank Lampung Cabang Pembantu di Pringsewu padahal saksi Kasiyah (PNS/Guru SMAN 2 Pringsewu) tidak pernah mengajukan Kredit Pantas dan tidak pernah meminjamkan KTP maupun SK Kenaikan Pangkat III/a Nomor : 13-08.05/087/KEP/X/1999/T tanggal 22 Nopember 1999 kepada siapapun ;

Bahwa kemudian permohonan beserta lampiran permohonan (agunan) kredit Pantas An. Kasiyah tersebut di proses pihak Bank Lampung Cabang Pembantu di Pringsewu oleh petugas Analis yaitu saksi Massanah dan petugas Penyelia saksi Nurul Falah, proses yang dilakukan oleh Analis saksi Massanah dan Penyelia saksi Nurul Falah adalah sebagai berikut :

1. Saksi Massanah selaku Analis, melakukan penelitian terhadap permohonan Kredit Pantas An. Kasiyah, untuk mengecek kelengkapan berkas ;
2. Saksi Massanah selaku Analis membuat surat penilaian dan keputusan kredit An. Kasiyah dengan kesimpulan sebagai berikut :  
Plafon kredit sebesar Rp. 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua



ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 144 (seratus empat puluh empat) bulan ;

3. Saksi Massanah selaku Analis menandatangani surat Penilaian dan Keputusan kredit pegawai Pantas, lalu surat tersebut beserta dokumen permohonan An. Kasiyah diberikan kepada Penyelia saksi Nurul Falah guna untuk diteliti baik kelengkapan berkas permohonan maupun meneliti dan memeriksa perhitungan plafon kredit, selanjutnya saksi Nurul Falah selaku Penyelia memaraf surat Penilaian dan Keputusan kredit pegawai Pantas An. Kasiyah tersebut ;
4. Saksi Massanah selaku Analis membuat Perjanjian Kredit dan Kwitansi, lalu Perjanjian Kredit dan Kwitansi diberikan kepada saksi Nurul Falah selaku Penyelia ;
5. Saksi Nurul Falah selaku Penyelia menandatangani Perjanjian Kredit dan memaraf kwitansi begitu juga debitur yang mengaku sebagai Kasiyah ikut menandatangani Perjanjian Kredit dan menandatangani kwitansi ;
6. Surat Penilaian dan Keputusan kredit pegawai Pantas serta Perjanjian Kredit dan kwitansi tersebut berikut berkas permohonan An. Kasiyah disampaikan kepada Terdakwa sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Bank Lampung di Pringsewu, guna untuk guna untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian kebenaran kelengkapan berkas permohonan kredit Pantas An. Kasiyah ;

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Bank Lampung di Pringsewu (Terdakwa menggantikan sementara Pimpinan Cabang Pembantu Pringsewu H. Levie Masordhy yang menunaikan ibadah haji) yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan Kredit Pegawai Pantas telah memeriksa kelengkapan berkas permohonan kredit Pantas An. Kasiyah namun Terdakwa tidak memperhatikan azas dan prinsip dalam menjalankan tugasnya, yaitu Terdakwa tidak memperhatikan kebenaran dan berkas permohonan kredit Pantas An. Kasiyah, di mana ada persyaratan (lampiran permohonan/agunan) yang diajukan debitur yang mengatasnamakan Kasiyah adalah tidak sesuai ketentuan dan terdapat kejanggalan kejanggalan yaitu antara lain :

- SK Kepangkatan yang dijadikan Jaminan (agunan) An. Kasiyah bukan SK kepangkatan terakhir, karena berdasarkan daftar pembayaran gaji pegawai (NCR) dan guru SMAN 2 Pringsewu untuk bulan Januari 2006 ternyata debitur An. Kasiyah sudah berpangkat III/c, sedangkan SK yang diagunkan An. Kasiyah dalam permohonannya adalah SK pangkat III/a ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK. Kepangkatan III/a An. Kasiyah yang dijadikan jaminan (agunan) tersebut adalah tindasan (ketikan karbon) sedangkan sesuai ketentuan bahwa SK Kenaikan Pangkat untuk Pegawai yang bersangkutan diberikan yang asli (ketikan pertama) bukan ketikan karbon ;
- Tanda tangan suami debitur (pemohon kredit) pada KTP berbeda dengan tanda tangan pada surat pernyataan keluarga ;
- Photo pada KTP suami debitur An. Suharwoto berbeda dengan photo yang ditempelkan di surat pernyataan keluarga ;
- Lembar NCR daftar pembayaran gaji pegawai dan guru SMAN 2 Pringsewu untuk bulan Januari 2006 tidak dilegalisir ;

Bahwa walaupun kelengkapan berkas permohonan kredit Pantas An. Kasiyah ada yang tidak memenuhi persyaratan serta adanya kejanggalan di dalam lampiran permohonan kredit sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat dari Direksi Bank Lampung Kepada Pimpinan Bank Lampung Nomor : 74/DIR/KRD-2/VIII/2005 Tanggal 31 Agustus 2005 perihal kebijakan kredit Angsuran I Kredit Pegawai, tetapi Terdakwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan Kredit Pegawai, tetap menyetujui serta menandatangani Perjanjian Kredit An. Kasiyah ;

Perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui serta menandatangani Perjanjian Kredit An. Kasiyah tersebut bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1992 yang menyatakan “ perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian “ yang diubah dengan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 yang menyatakan : “ Bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip kehati-hatian “ ;

Bahwa dengan ditandatanganinya Akad Kredit (Perjanjian Kredit Nomor : 02864/A/SPK/2006 tanggal 05 Januari 2006) antara Terdakwa selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Bank Lampung di Pringsewu dan saksi Nurul Falah selaku Penyelia dengan debitur yang mengaku sebagai Kasiyah, maka pihak Bank Lampung Cabang Pembantu di Pringsewu telah mencairkan dana sebesar Rp. 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah) dan diberikan kepada debitur yang mengaku sebagai Kasiyah, padahal saksi Kasiyah sendiri tidak pernah mengajukan permohonan kredit, menandatangani akad kredit serta menerima pencairan dana di Bank Lampung di Pringsewu ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui serta menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 02864/A/SPK/2006 tanggal 05

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006) antara Terdakwa selaku sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Bank Lampung di Pringsewu dengan debitur yang mengatasnamakan Kasiyah telah merugikan keuangan Negara Cq. Bank Lampung Cabang Pembantu di Pringsewu sebesar Rp. 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tanggal 10 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BACHTIAR, SE. tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana kami dakwaan dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa BACHTIAR, SE. terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap BACHTIAR, SE. dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa BACHTIAR, SE. membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa menjalani pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 01) Perjanjian Kredit Pegawai "Pantas" Nomor : 02864/A/SPK/2006 tertanggal 05 Januari 2006 atas nama Kasiyah (asli) ;
- 02) Form Data Pokok Debitur PT. Bank Lampung Atas nama Kasiyah tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- 03) Penilaian dan Keputusan Kredit Pegawai "Pantas" dari PT. Bank Lampung Pringsewu atas nama Kasiyah tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- 04) Bukti pembayaran Premi Asuransi Jiwa Kredit seri Nomor : 004464 tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- 05) Kwitansi pembayaran dari PT. Bank Lampung Pringsewu Nomor rekening : 384.05.09.02864 tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- 06) Surat Permohonan Kredit Pegawai "Pantas" Kepada Pemimpin PT. Bank Lampung Pringsewu atas nama Kasiyah tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- 07) Daftar perincian gaji / penghasilan dinas / instansi / badan SMAN 2 Pringsewu atas nama Kasiyah tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- 08) Surat Kuasa / Persetujuan Pemotongan gaji dari Kasiyah kepada Anitawati (bendaharawan SMAN 2 Pringsewu) tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- 09) Surat Pernyataan Keluarga dari Suharwoto (suami Kasiyah) tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- 10) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasiyah Nomor KTP, 42.8.3919/60219868 ;
- 11) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharwoto Nomor KTP, 32.06.006380410/14031966 ;
- 12) Daftar Pembayaran gaji dan sebagainya sebagainya untuk para Pegawai SMAN 2 Pringsewu untuk bulan Januari 2006 (asli) ;
- 13) Tanda terima Pembayaran dan Jaminan Kredit "Pantas" PT. Bank Lampung Pringsewu atas nama Debitur Kasiyah tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor : 13/08.05/087/KEP/XI/1999/T tertanggal 22 November 1999 atas nama Kasiyah (asli) ;
- 15) Rekening Koran PT. Bank Lampung atas nasabah Kasiyah periode tertanggal 05 Januari 2006 s/d 20 Juni 2008 (asli) ;
- 16) Bukti potongan / angsuran kredit atas nama Kasiyah (asli) ;
- 17) SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : Kep.27/ DIR/KRD/V/2002 tanggal 27 Mei 2002 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Kegiatan Usaha Bidang Perkreditan (foto copy) ;
- 18) Surat Dari Direksi Bank Lampung kepada Pimpinan Bank Lampung Pringsewu Nomor : Kep.74/DIR/KRD-2/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 Perihal Kebijakan Kredit Angsuran / Kredit Pegawai (foto copy) ;
- 19) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : Kep.33/DIR/KRD/V/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Arus Dokumen Kredit dan Bank Garansi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung (foto copy) ;
- 20) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : Kep.33/DIR/KRD/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Crash Penyelesaian Kredit Pegawai (PANTAS) yang bermasalah pada PT. Bank Lampung Cabang Kantor Utama, Kantor Cabang Metro, Kantor Cabang Bandar Jaya, Kantor Capem Pringsewu dan Kantor Kas Khusus Sukadana (diketahui oleh A. Parjiyo). (foto copy) ;
- 21) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 99.DIR/KRD/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang pengangkatan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Pembantu Pringsewu atas nama BACHTIAR, SE. sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Pembantu Pringsewu (foto copy) ;
- 22) Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 36/SDM/DIR/2000 tanggal 10 Juli 2000 tentang Penunjukan Personalian atas nama Massanah sebagai ACC Officer Junior KCP Pringsewu (foto copy) ;
- 23) Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 36/SDM/DIR/2000 tanggal 20 April 2004 tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung atas

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nurul Falah sebagai Penyelia Operasional KCP Pringsewu (foto copy) ;

- 24) Surat perjanjian tanggal 09 Mei 2005 antara Drs. Suryadi dan Anitawati dengan Seem Rizwan Canggung dan Nurul Falah (foto copy) ;
- 25) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 426/779/26/04/2007 tentang Perubahan nama SMP, SMA dan SMK Negeri se-Kabupaten Tanggamus tahun 2007 tertanggal 04 Juni 2007 (foto copy) ;
- 26) Permohonan Pengambilan gaji SMAN 2 Pringsewu Nomor : 130.2/421.3/55/422/2007 tertanggal 15 Mei 2007 (foto copy) ;
- 27) Surat Tugas Nomor : 130.2/421.3/63/422/2007 atas nama Kusaeni tanggal 01 Juni 2007 (foto copy) ;
- 28) Usul Juru Bayar (Bendaharawan) Nomor : 130.2/421.3/137/422/2007 tertanggal 28 November 2007 ;
- 29) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 945/18/26/01/2007 tentang Petugas Juru Bayar Gaji, Juru Bayar Rutin dan Petugas Penerima Barang SMAN/SMKN se-Kabupaten Tanggamus TA. 2008 tertanggal 28 Desember 2007 ;
- 30) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.13-08.05/087/KEP/X/1999/T tanggal 22 November 1999 tentang SK Pangkat Penata Muda/Gol. Ruang III/a atas nama KASIYAH (Asli) ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

6. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 281/Pid.B/2008/PN.KT.A tanggal 25 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BACHTIAR, SE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua Dakwaan (Vrijspraak) ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit Pegawai "Pantas" Nomor 02864/A/SPK/2006 tertanggal 05 Januari 2006 atas nama Kasiyah (asli) ;
- Form Data Pokok Debitur PT. Bank Lampung Atas nama Kasiyah tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- Penilaian dan Keputusan Kredit Pegawai "Pantas" dari PT Bank Lampung Pringsewu atas nama Kasiyah tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- Bukti pembayaran Premi Asuransi Jiwa Kredit seri Nomor 004464 tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- Kwitansi pembayaran dari PT. Bank Lampung Pringsewu Nomor rekening : 384.05.09.02864 tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- Surat Permohonan Kredit Pegawai "Pantas" Kepada Pemimpin PT. Bank Lampung Pringsewu atas nama Kasiyah tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- Daftar perincian gaji / penghasilan dinas / instansi / badan SMAN 2 Pringsewu atas nama Kasiyah tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- Surat Kuasa / Persetujuan Pemotongan gaji dari Kasiyah kepada Anitawati (bendaharawan SMAN 2 Pringsewu) tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- Surat Pernyataan Keluarga dari Suharwoto (suami Kasiyah) tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasiyah Nomor KTP, 42.8.3919/60219868 ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharwoto Nomor KTP, 32.06.006380410/14031966 ;
- Daftar Pembayaran dan Jaminan dan sebagainya untuk para Pegawai SMAN 2 Pringsewu untuk bulan Januari 2006 (asli) ;
- Tanda terima Pembayaran dan Jaminan Kredit "Pantas" PT. Bank Lampung Pringsewu atas nama debitur Kasiyah tertanggal 05 Januari 2006 (asli) ;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor : 13/08.05/087/KEP/XI/1999/T tertanggal 22 November 1999 atas nama Kasiyah (asli) ;
- Rekening Koran PT. Bank Lampung atas Nasabah Kasiyah periode tertanggal 05 Januari 2006 s/d 20 Juni 2008 (asli) ;
- Bukti Potongan / Angsuran Kredit atas nama Kasiyah (asli) ;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : Kep.27/DIR/KRD/V/2002 tanggal 27 Mei 2002 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Kegiatan Usaha Bidang Perkreditan (foto copy) ;
- Surat dari Direksi Bank Lampung kepada Pimpinan Bank Lampung Pringsewu Nomor : Kep.27/DIR/KRD/V/2002 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Perihal Kebijakan Kredit Angsuran / Kredit Pegawai (foto copy) ;
- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : Kep.33/DIR/KRD/V/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Arus Dokumen Kredit dan Bank Garansi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung (foto copy) ;
- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : Kep.33/DIR/KRD/VI/2001 tanggal 26 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Crash Penyelesaian Kredit Pegawai (PANTAS) yang bermasalah pada PT. Bank Lampung Cabang Kantor Utama, Kantor Cabang Metro, Kantor Cabang Bandar Jaya, Kantor capem Pringsewu dan Kantor Kas Khusus Sukadana (diketahui oleh A. Parjiyo). (foto copy) ;
- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 99/DIR/KRD/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang pengangkatan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Pembantu Pringsewu atas nama BACHTIAR, SE. sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Pembantu Pringsewu (foto copy) ;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 36/SDM/DIR/2000 tanggal 10 Juli 2000 tentang Penunjukan Personalian atas nama Massanah sebagai ACC Officer Junior KCP Pringsewu (foto copy) ;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 36/SDM/DIR/2000 tanggal 20 April 2004 tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung atas nama Nurul Falah sebagai Penyelia Op rasional KCP Pringsewu (foto copy) ;
- Surat perjanjian tanggal 09 Mei 2005 antara Drs. Suryadi dan Anitawati dengan Seem Rizwan Cangu dan Nurul Falah (foto copy) ;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 4261779/26/04/2007 tentang Perubahan nama SMP, SMA dan SMK

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri se-Kabupaten Tanggamus tahun 2007 tertanggal 04 Juni 2007 (foto copy) ;

- Permohonan Pengambilan gaji SMAN 2 Pringsewu Nomor : 130.2/421.3/55/422/2007 tertanggal 15 Mei 2007 (foto copy) ;
- Surat Tugas Nomor : 130.2/421.3/63/422/2007 Atas nama Kusaeni tanggal 01 Juni 2007 (foto copy) ;
- Usul Juru Bayar (Bendaharawan) Nomor : 130.2/421.3/137/422/2007 tertanggal 28 November 2007 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 945/18/26/01/2007 tentang Petugas Juru Bayar Gaji, Juru Bayar Rutin dan Petugas Penerima Barang SMAN/SMKAN se-Kabupaten Tanggamus TA. 2008 tertanggal 28 Desember 2007 ;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 99/DIR/SDM/XII/2005, tentang Pengangkatan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Pembantu Pringsewu, tertanggal 20 Desember 2005 (Asli) (bukti T.1) ;
- Rekening Koran PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG An. Nasabah Kasiyah periode : 05/01/2006 s/d 18/09/2008 (Asli). (bukti T.2) ;
- Rekening Koran PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG An. Nasabah Kasiyah periode : 05/01/2006 s/d 31/12/2008 (Asli) (bukti T.3) ;
- Surat tanda bukti penyetoran ke Bank Lampung tertanggal 18 September 2008 untuk pelunasan kredit Pantas atas nama : KASIYAH, NELLY YUSTINAWATI, SITI HADIYAH dan SETIARSO (foto copy) ;
- Surat Pimpinan BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG capem Pringsewu kepada Kepala BPKP Kanwil Bandar Lampung Nomor : 529/OPS/PSW-2/IX/2008 tertanggal 18 September 2008 tentang Pemberitahuan Pelunasan pinjaman debitur atas nama : KASIYAH, NELLY YUSTINAWATI, SITI HADIYAH dan SETIARSO yang dibuat dan ditandatangani oleh ANTON PARJIYO (foto copy) ;
- Surat Pimpinan BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG Capem Pringsewu kepada Majelis Hakim PN Kota Agung Nomor : 046/OPS/PSW-2/2009 tertanggal 28 Januari 2009 tentang Keterangan Lunas Kredit atas nama debitur KASIYAH, NELLY YUSTINAWATI, SITI

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIYAH dan SETIARSO yang dibuat dan ditandatangani oleh FAUZI BASRI (Asli) ;

- Surat Pernyataan ANITAWATI tertanggal 10 September 2007 tentang pengakuan pemakaian uang kredit atas nama KASIYAH, NELLY YUSTINAWATI, SITI HADIYAH, SETIARSO, SIGIT, ABDUL KADIR dan

SURYONO yang dibuat dan ditandatangani oleh ANITAWATI di hadapan SURATMAN (Pimpinan Bank Lampung Capem Pringsewu saat itu), ANTON PARJIYO dan HARDIYUS (Koordinator dan Anggota Tim Crash Program) (foto copy) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Sedangkan terhadap bukti surat lainnya berupa :

- Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13-08.05/087/KEP/X/1999/T tanggal 22 November 1999 tentang SK Pangkat Penata Muda / Gol. Ruang III/a atas nama Kasiyah (asli) ;
- Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13-08.05/087/KEP/X/1999/T tanggal 22 November 1999 tentang SK Pangkat Penata Muda / Gol. Ruang III/a atas nama KASIYAH (Asli) ;

Dikembalikan kepada saksi KASIYAH ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Pid/2009/PN.KT.A yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 April 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari itu ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung pada tanggal 25 Maret 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 17 April 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 25 Maret 2009 Nomor : 281/Pid.B/2009/PN.KTA yang telah membebaskan Terdakwa BACHTIAR, SE. dari semua dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :
  - 1.1. Bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal "unsur secara melawan hukum " dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Dakwaan Primair ;

1.1.1. Majelis Hakim hanya menafsirkan unsur melawan hukum dari penjelasan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 dan telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 dan mempertimbangkan unsur melawan hukum yang dihubungkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 (vide putusan a quo halaman 49 s/d 50). Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 khusus mengenai unsur melawan hukum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dalam perkara a quo, khusus mengenai unsur melawan hukum tidak dapat dipergunakan dan tidak pula diterapkan dalam perkara atas nama Terdakwa BACHTIAR, SE, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur melawan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa sehingga unsur ke-2 ini harus dinyatakan tidak terbukti ;

1.1.2. Bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur melawan hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan mengenai perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dengan memproses permohonan kredit dan telah menyetujui dan menandatangani akan kredit antara debitur dengan pihak Bank Lampung Capem Pringsewu yaitu dalam perjanjian kredit No : 02864/A/SPK/2006 tanggal 05 Januari 2006 antara debitur KASIYAH dengan pihak Bank Lampung Capem Pringsewu, kemudian kredit tersebut dicairkan dengan bukti kwitansi pencairan tertanggal 05 Januari 2006 No. Rek. 384.05.09. 02864.9.

Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank Lampung Capem Pringsewu telah mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit pegawai yang tidak benar tersebut di mana selain jaminan yang diajukan dalam permohonan kredit pegawai tersebut yang tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan pemberian kredit pegawai dalam

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Lampung dan terdapat banyaknya kejanggalan-kejanggalan dalam berkas permohonan kredit An. KASIYAH tersebut, ternyata debiturnya sendiri fiktif di mana orang yang bernama KASIYAH yang sebenarnya tidak pernah mengajukan permohonan kredit pegawai tersebut dan juga tidak pernah menandatangani perjanjian kredit maupun menerima uang pencairan kredit dan sampai saat ini orang yang bernama KASIYAH tidak pernah dipotong gajinya untuk pembayaran angsuran kredit pegawai tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui dan menandatangani akad kredit atas nama debitur KASIYAH telah bertentangan dengan SK Direksi Nomor : 68/DIR/KRD/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, SK Direksi tentang wewenang memutus dan menandatangani Akad Kredit Nomor : 72 Th 2001, Addendum atas SK Direksi Bank Lampung No. 72/2001, Kebijakan Kredit Angsuran/Kredit Pegawai No : 74/DIR/KRD-2/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 serta Petunjuk Pelaksanaan Arus Dokumen Bank Lampung ;

- 1.2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru atau salah menafsirkan unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang disebut dalam dakwaan subsidair yaitu dengan mempersamakan pengertiannya dengan unsur melawan hukum yang disebut dalam Dakwaan Primair ;

- 1.2.1. Kekeliruan Majelis Hakim tersebut ternyata dari pertimbangannya (vide putusan a quo halaman 51-58) ;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur keempat yaitu “ Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara “ dan Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu perbuatan materilnya yaitu unsur ketiga yakni “ menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ ;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa karena unsur “ melawan hukum “ tidak terbukti maka secara mutatis mutandis unsur “ Penyalahgunaan wewenang “ juga tidak terbukti. Mengingat unsur Penyalah-



gunaan wewenang adalah “ spesies “ dari “ genus “ nya unsur melawan hukum ;

Menimbang bahwa karena unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti, maka unsur-unsur delik selebihnya dalam Dakwaan Subsidair tidaklah perlu dibuktikan lagi dan atas diri Terdakwa BACHTIAR, SE, harus dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sikap batin atau setiap perbuatan seseorang yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan seseorang baik diri sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi dan akibat perbuatan tersebut menyebabkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengalami keuntungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dianalogikan bahwa apabila ada suatu pihak yang untung atau memperoleh keuntungan sudah pasti ada pihak yang merugi atau mengalami kerugian. (vide putusan a quo halaman 52 alinea 2 dan 3) ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan pada analogi adalah merupakan kekeliruan, mengutip pendapat Vos yang mengatakan bahwa penerapan analogi tidak izinkan setidak-tidaknya dalam hal yang dengan analogi diciptakan delik-delik baru dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP karena dengan analogi berarti Majelis Hakim menjelaskan suatu perkara dengan tidak menjalankan undang-undang atau menjalankan kaidah tersebut untuk menyelesaikan suatu perkara yang tidak disinggung oleh kaidah, tetapi yang mengandung kesamaan dengan perkara yang disinggung kaidah tersebut. Dan dapat dikatakan bahwa dengan memakai analog, asas legalitas dibahayakan ;

1.2.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo telah menunjukkan kekeliruan atau kesalahan, yaitu :

a. Pengertian unsur melawan hukum adalah jelas berbeda dengan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan,



kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan. Pengertian unsur melawan hukum tidak terkait dengan jabatan.

Pengertian unsur melawan hukum sebagaimana dapat dipahami dari beberapa yurisprudensi yang maknanya adalah bukan saja pelanggaran suatu pasal dari Undang-Undang yang dilanggar oleh Terdakwa tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya.

Pengertian melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Melawan hukum dalam rumusan tersebut tidak ditingkatkan menjadi strafbaarfeit, tetapi merupakan sarana atau cara melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana adalah berkaitan dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa.

Berbeda dengan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum bukan ditingkatkan sebagai strafbaarfeit, tetapi merupakan sarana atau alat melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka dalam unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan adalah jelas menunjukkan sifat strafbaarfeit. Sekalipun unsur ini juga memiliki sifat melawan hukum, tetapi pengertiannya jelas berbeda dengan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan adalah Terdakwa yang memiliki jabatan atau kedudukan telah menggunakannya secara salah, tidak sebagaimana yang seharusnya diamanatkan dengan jabatan atau kedudukan.



Bahwa adanya perbedaan antara unsur melawan hukum dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut secara jelas dapat dilihat dari perumusan delik pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999, di mana oleh pembuat undang-undang delik yang mengandung unsur melawan hukum dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999, sedangkan delik yang mengandung unsur menyalahgunakan kewenangan dirumuskan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengemukakan bahwa perbuatan Terdakwa BACHTIAR, SE. dalam pelaksanaan pemberian persetujuan kredit PANTAS tidak ditemukan adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, lagi pula tidak merugikan keuangan negara, kepentingan umum terlayani, dan Terdakwa pribadi tidak mendapat untung, maka perbuatan Terdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah keliru sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 Nomor : 42 K/Kr/1965 tersebut. Muladi 9) mengingatkan “ Keputusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 yang memuat penerapan ajaran sifat melawan hukum meteriil dalam fungsi negatif dengan menggunakan kriteria negara tidak dirugikan, Terdakwa tidak mendapat untung dan kepentingan umum dilayani, tentu saja tidak dapat diterapkan secara umum (by case). Penerapan secara umum justru akan mendorong pelaku potensial untuk menggunakannya sebagai sarana pembenaran yang menstimulasi berkembangnya tindak pidana korupsi (Lode van Outrive menyebutkan sebagai legislation as a corruptiongenic factor) “ ;

- b. Berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa pengertian unsur melawan hukum adalah berbeda sekali dengan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan,



kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan.

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang mempersamakan unsur melawan hukum dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan, adalah merupakan penafsiran yang keliru atau salah atas suatu unsur pasal yang didakwakan ;

- 1.3. Dalam mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Kota Agung telah mengadili perkara ini dengan cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 202 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

“ Atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum, Hakim Ketua sidang wajib memerintahkan kepada Panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan dan keterangan “ ;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi NURUL FALAH dan saksi MASSANAH (vide putusan a quo halaman 26 s/d 27) yang menerangkan bahwa benar debitur atas nama KASIYAH datang sendiri ke Bank Lampung Capem Pringsewu menghadap Analis saksi MASSANAH.

Dan bahwa benar, Sdr. KASIYAH pernah menghadap saksi MASSANAH untuk mengajukan kredit dan saksi MASSANAH yakin bahwa yang datang tersebut adalah debitur KASIYAH setelah mencocokkan foto pada bukti KTP dengan orangnya langsung ;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2009, saksi MASSANAH dan saksi NURUL FALAH diperiksa kembali oleh Majelis Hakim untuk dikonfrontir dan dihadapkan langsung dengan saksi KASIYAH di persidangan, pada saat dikonfrontir tersebut saksi kemudian menarik keterangan yang telah saksi berikan di persidangan sebelumnya padahal keterangan saksi tersebut telah saksi berikan di bawah sumpah dan saksi berbalik mengaku bahwa saksi sudah lupa/ tidak ingat lagi dengan kejadian pada waktu kredit yang mengatasnamakan KASIYAH tersebut diajukan ke Bank Lampung Pringsewu, akan tetapi ketika ditanya oleh TIM Penuntut Umum, saksi MASSANAH kemudian kembali menerangkan bahwa dirinya tidak tahu dengan saksi KASIYAH yang dihadapkan kepadanya di persidangan



tersebut, dan saksi MASSANAH kembali menyatakan keyakinannya bahwa pada waktu pengajuan kredit tersebut ada orang yang datang ke Bank Lampung Pringsewu dan muka orang tersebut adalah sama dengan foto di foto copi KTP yang terlampir pada berkas permohonan, tetapi ketika Majelis Hakim kembali mempertegas dengan menanyakan kembali hal tersebut kepada saksi, lagi-lagi saksi MASSANAH kembali mengubah keterangannya dan akhirnya berkata bahwa saksi sudah lupa dan tidak ingat lagi pada peristiwa tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi MASSANAH dan saksi NURUL FALAH pada persidangan tanggal 2 Februari 2009, saksi MASSANAH dan saksi NURUL FALAH diperiksa kembali oleh Majelis Hakim untuk dikonfrontir dan dihadapkan langsung dengan saksi KASIYAH, kami Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Hakim Ketua memerintahkan kepada Panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang keterangan saksi MASSANAH dan saksi NURUL FALAH tersebut ;

Tetapi Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil dari pada keterangan saksi yang diberikan di persidangan, itupun Majelis Hakim hanya mengutip secara tidak benar keterangan-keterangan saksi tersebut atau mengambil point-point yang menguntungkan Terdakwa misalnya :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas dihubungkan dengan Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Lampung No. 68/DIR/KRD/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, menurut pendapat Majelis perbuatan Terdakwa dalam memberikan persetujuan permohonan kredit PANTAS atas nama KASIYAH masih dalam ruang lingkup tugas dan wewenang yang dimiliki Terdakwa dalam jabatannya selaku pimpinan Bank Lampung Capem Pringsewu. (vide putusan a quo halaman 57 alinea ke- 2).

Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya menyampingkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Surat dari Direksi Bank Lampung Nomor : 74/DIR/KRD-2/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 perihal kebijakan kredit Angsuran / Kredit Pegawai yang mengatur tentang jaminan kredit.

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Bank Lampung di Pringsewu yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu



permohonan Kredit Pegawai Pantas telah memeriksa kelengkapan berkas permohonan kredit Pantas An. Kasiyah namun Terdakwa tidak memperhatikan azas dan prinsip dalam menjalankan tugasnya, yaitu Terdakwa tidak memperhatikan kebenaran dari berkas permohonan kredit Pantas An. Kasiyah, di mana ada persyaratan (lampiran permohonan/agunan) yang diajukan debitur yang mengatasnamakan Kasiyah adalah tidak sesuai ketentuan dan terdapat kejanggalan kejanggalan yaitu antara lain :

- SK Kepangkatan yang dijadikan Jaminan (agunan) An. Kasiyah bukan SK kepangkatan terakhir, karena berdasarkan Daftar pembayaran gaji pegawai (NCR) dan guru SMAN 2 Pringsewu untuk bulan Januari 2006 ternyata debitur An. Kasiyah sudah berpangkat III/c sedangkan SK yang diagunkan An. Kasiyah dalam permohonannya adalah SK pangkat III/a.
- SK. Kepangkatan III/a An. Kasiyah yang dijadikan jaminan (agunan) tersebut adalah tindasan (ketikan karbon) sedangkan sesuai ketentuan bahwa SK Kenaikan Pangkat untuk Pegawai yang bersangkutan diberikan yang Asli (ketikan pertama) bukan ketikan karbon.
- Tanda tangan suami debitur (pemohon kredit) pada KTP berbeda dengan tandatangan pada surat pernyataan keluarga.
- Photo pada KTP suami debitur An. Suharwoto berbeda dengan Photo yang ditempelkan di Surat pernyataan keluarga.
- Lembar NCR Daftar pembayaran gaji pegawai dan guru SMAN 2 Pringsewu untuk bulan Januari 2006 tidak dilegalisir.

Bahwa walaupun kelengkapan berkas permohonan kredit Pantas An. Kasiyah ada yang tidak memenuhi persyaratan serta adanya kejanggalan di dalam lampiran permohonan kredit sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat dari Direksi Bank Lampung Kepada Pimpinan Bank Lampung Nomor : 74/DIR/KRD-2/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 perihal Kebijakan Kredit Angsuran / Kredit Pegawai, tetapi Terdakwa yang mempunyai kewenangan dan kesempatan karena kedudukannya telah memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan Kredit Pegawai, yaitu telah menyetujui serta menandatangani Perjanjian Kredit An. Kasiyah.



Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya atau kewangannya atau kedudukannya selaku Pimpinan Bank Lampung Cabang Pringsewu secara benar dengan telah menandatangani Akad Kredit (Perjanjian Kredit Nomor : 02864/A/SPK/2006 tanggal 05 Januari 2006) antara Terdakwa selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Bank Lampung di Pringsewu dengan debitur yang mengaku sebagai Kasiyah, maka pihak Bank Lampung Cabang Pembantu di Pringsewu telah mencairkan dana sebesar Rp. 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah) dan diberikan kepada debitur yang mengaku sebagai Kasiyah, padahal terungkap di persidangan bahwa saksi Kasiyah sendiri tidak pernah mengajukan permohonan kredit, menandatangani akad kredit serta tidak pernah menerima pencairan dana di Bank Lampung di Pringsewu dan juga tidak pernah dipotong gajinya oleh Bank Lampung Cabang Pringsewu ;

- 1.4. Dalam mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Kota Agung telah mengadili perkara ini dengan cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

“ Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu “ ;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan bukti surat yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa (vide putusan a quo halaman 34 s/d 35) berupa :

- Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 99/DIR/SDM/XII/2005, tentang Pengangkatan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung kantor Cabang Pringsewu, tertanggal 20 Desember 2005 ( Asli ). ( bukti T.1) ;
- Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung An. Nasabah Kasiyah periode 05/01/2006 s/d 18/09/2008 (Asli) (bukti T.2) ;
- Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung An. Nasabah Kasiyah periode 05/01/2006 s/d 31/12/2008 (Asli) (bukti T.3) ;



- Surat tanda bukti penyetoran ke Bank Lampung tertanggal 18 September 2008 untuk pelunasan kredit Pantas atas nama : KASIYAH, NELLY YUSTINAWATI, SITI HADIYAH dan SETIARSO (foto copy) ;
- Surat Pimpinan BANK LAMPUNG DAERAH LAMPUNG Capem Pringsewu kepada Kepala BPKP Kanwil Bandar Lampung Nomor : 529/0PS/PSW-2/IX/2008 tertanggal 18 September 2008 tentang Pemberhentian Pelunasan pinjaman debitur atas nama KASIYAH, NELLY YUSTINAWATI, SITI HADIYAH dan SETIARSO yang dibuat dan ditandatangani oleh ANTON PARJIYO (foto copi) ;

Padahal surat-surat tersebut tidak pernah dibacakan atau diperlihatkan juga tidak pernah dimintakan keterangannya baik kepada Terdakwa atau saksi-saksi dalam pemeriksaan di persidangan, yang mana surat-surat tersebut tidak memenuhi syarat tetapi oleh Majelis Hakim bukti surat-surat tersebut di atas digunakan sebagai alat bukti surat.

Bahwa Majelis Hakim yang menilai alat bukti secara formal belaka dan menggunakannya sebagai alat bukti yang sempurna merupakan suatu kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian.

Dari uraian kami di atas tentang putusan Majelis Hakim mengenai surat yang tidak diajukan dalam tahap pemeriksaan persidangan dan memberikan penilaian terhadap alat bukti secara formal saja menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya ternyata tidak cermat, kurang jelas (onvoldoende gemotiveerd).

Bahwa setelah menyimak / meneliti putusan Majelis Hakim tersebut kiranya perlu dikemukakan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (Surat Edaran MA Nomor : Mahkamah Agung/Pem/1154/74 tanggal 25 Nopember 1974 ) intinya :

“ ..... “ Setelah mengadakan konstataasi bahwa putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970).

Hal demikian berlaku juga terhadap pertimbangan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan kesalahan dalam acara (vormverzuim).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah dalam acara (vormverzuim) meliputi soal pertimbangan (motivering plicht) dan apabila putusan judex facti tidak disertai dengan alasan ataupun alasan yang kurang cukup, kurang jelas, sukar dimengerti ataupun mengandung pertentangan satu sama lain dan tidak memberikan inzicht dalam dasar putusan, putusan tersebut dapat dibatalkan, dapat di casseer oleh Mahkamah Agung. (Prof. Oemar Seno Adji, SH.) dalam bukunya KUHAP sekarang, (halaman 263-264).

Bahwa untuk memperjelasnya argumen di atas dapat kami kemukakan lagi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya mengenai biaya perkara telah keliru dan tidak cermat serta kurang jelas (onvoldoende gemotiveerd), yang menyebutkan dalam diktumnya yakni “ Membebaskan biaya perkara kepada negara “ (vide putusan a quo hal 68) yang tidak menyebutkan jumlahnya yang pasti sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i yang menyebutkan bahwa “ ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya secara pasti dan ketentuan mengenai barang bukti “ ;

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya mengenai ketentuan barang bukti tidak cermat serta kurang jelas (onvoldoende gemotiveerd), yang menyebutkan dalam diktumnya yakni :

Sedangkan terhadap bukti surat lainnya berupa :

- Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13-08.05/087/KEP/X/1999/T tanggal 22 November 1999 tentang SK Pangkat Penata Muda / Gol. Ruang III/a atas nama KASIYAH (asli) ;
- Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13-08.05/087/KEP/X/1999/T tanggal 22 November 1999 tentang SK Pangkat Penata Muda / Gol. Ruang III/a atas nama KASIYAH (asli) ;

Dikembalikan kepada saksi KASIYAH. (vide putusan a quo hal 68) ;

Bahwa jelas terlihat ada 2 bukti surat yang sama persis yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga mengakibatkan keraguan serta kurang jelas dan sukar dimengerti surat yang mana yang dimaksud oleh Majelis Hakim tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terdapat alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain yakni :



Menimbang bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan di persidangan oleh penasehat hukum Terdakwa sebagaimana lampiran dalam nota pembelaan/pledooi berupa :

- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 99/DIR/SDM/XII/2005, tentang Pengangkatan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung kantor Cabang Pringsewu tertanggal 20 Desember 2005 (Asli). (bukti T.1) ; dst ..... (vide putusan a quo hal 63) ;

Pertimbangan tersebut di atas jelas bertentangan satu sama lain yaitu dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yakni :

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasehat hukum tidak mengajukan saksi a-de Charge (meringankan) namun mengajukan alat bukti surat berupa :

- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 99/DIR/SDM/XII/2005, tentang Pengangkatan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung kantor Cabang Pringsewu tertanggal 20 Desember 2005 (Asli). (bukti T.1) ; dst ..... ( vide putusan a quo hal 34) ;

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas ada mengandung pertentangan satu sama lain dan tidak memberikan inzicht dalam dasar putusan, sehingga kami mohon putusan tersebut dapat dibatalkan, dapat di casseer oleh Mahkamah Agung.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa BACHTIAR, SE.

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan-alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a, KUHAP sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;



Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ternyata langsung mengambil suatu kesimpulan dan pendapatnya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dalam Dakwaan Subsidair, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat disertai kearifan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang dalam memutus perkara tersebut ;

Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf h KUHP ;

2. Dalam mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Kota Agung telah mengadili perkara ini dengan cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang.

Bahwa selain Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum sebagaimana ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka apabila mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 19 Juni 1989 maka putusan Majelis Hakim seharusnya tidak membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair melainkan menyatakan bahwa Terdakwa BACHTIAR, SE, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami uraikan di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa BACHTIAR, SE. ini dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-



Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri KOTA AGUNG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 29 Juni 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **Timur P. Manurung, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./.

Timur P. Manurung, SH.MM.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera Muda Pidana Khusus

( SUNARYO, SH.MH. )

NIP : 040 044 338

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
PaniteraMuda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.  
NIP : 040 018 310



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera Muda Pidana Khusus

( SUNARYO, SH.MH. )  
NIP : 040 044 338

**PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :**

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemerisaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

**PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT :**

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

**PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT :**

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukum



tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang ukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

### **JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

### **PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULA**

#### **PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

### **PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIAN**

#### **HASIL PEMBUKTIAN :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah



melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam asal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

**TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

**PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGAN PENGADILAN NEGERI :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

**TIDAK MERUJPAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

**NOVUM :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut baru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakan novum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

**SUMIER :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksa secara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untuk



menentukannya, dengan mengingat antara lain sulit/tidaknya pembuktian dalam perkara ini ;

**MODEL A :**

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yakni telah salah menafsirkan pasal 244 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri sebelum Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan berlaku, permintaan bandingnya pun oleh Jaksa diajukan ke Pengadilan Tinggi pada saat sebelum Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti bahwa kasus ini pertimbangannya harus lebih dititik beratkan ke suasana hokum (rechtsfaer) sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, oleh karena itu penafsiran kata “ sejauh mungkin “ dalam pasal 284 ayat (1) KUHP harus diartikan dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam suasana hokum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 itu permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah dimungkinkan, asalkan peming dapat membuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri itu adalah tidak murni sifatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berhubung Pengadilan Tinggi belum memeriksa mengenai masalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu merupakan bebas murni, maka Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa memutus perkara tersebut ;

Mengingat.....dst ;

**MENGADILI :**

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI di.....tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di.....tanggal.....

No.....;

## **MENGADILI LAGI :**

Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di.....untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

## **MODEL B :**

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung, berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Hal. 39 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**MODEL E :**

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi itu tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

/.....